BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Filantropi merupakan salah satu pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk didalamnya upaya mengentaskan kemiskinan. Filantropi sebagai salah satu modal sosial melalui pemberian derma atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Tumbuh kembangnya gerakan filantropi salah satunya dengan hadirnya lembaga filantropi Islam berbentuk zakat, infak, dan shadaqah.

Ketika telah menunaikan zakat maka kewajiban terhadap rukun Islam telah terlaksana, sekaligus membantu sesama muslim dalam meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aspek lain filantropi Islam adalah infak yang berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman dan lainnya yang didasarkan ikhlas karna Allah. Selain itu infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunnah. Sedangkan shadaqah berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa Aceh merupakan daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Diantara keistimewaan tersebut adanya Qanun tentang Baitul Mal di Aceh. Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam.

Kemudian Pasal 3 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelengaaraan Baitul Mal adalah melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dimana pada Qanun tersebut fungsi Baitul Mal sebagai lembaga zakat digambarkan lebih spesifik dibandingkan dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Bahwa Baitul Mal dimasa yang akan datang bukan hanya berbicara tentang penyaluran zakat sebagai kewajiban agama namun lebih luas lagi yaitu Baitul Mal berkontribusi bersama pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan.

Prinsip pengelolaan dan pengembangan zakat pada Baitul Mal dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Secara umum pada Baitul Mal terdapat dua model penyaluran zakat yaitu penyaluran pada program yang bersifat produktif dan program yang bersifat konsumtif. Sedangkan secara ruang lingkup penyaluran zakat pada Baitul Mal melingkup program sebagai berikut :

a. Program sosial seperti fakir uzur, santunan ramadhan, bantuan musibah bencana alam, bantuan penyakit kronis, bantuan biaya berobat, bantuan kebutuhan pokok sehari-hari, program pencegahan stanting dan bantuan sanitasi layak.
b. Dakwah dan syiar islam seperti sosialisasi dan edukasi zakat, kegiatan dakwah islam dan kegiatan kerjasama dengan lembaga/ormas islam berkaitan dengan seminar, pelatihan berbasis mustahik.
c. Pendidikan, seperti beasiswa tingkat SD s/d mahasiswa S1, beasiswa Tahfizh Al-Quran, Beasiswa Muallaf, beasiswa santri dan bantuan pendidikan tugas akhir.
d. Ekonomi, seperti bantuan peralatan kerja, bantuan modal usaha *qardhul hasan*, bantuan modal usaha kelompok bersama, bantuan Gampong Zakat Produktif.

Jika dilihat dari beberapa program penyaluran zakat baitul mal diatas, ada dua sektor yang dianggap paling mungkin untuk mentransformasi mustahik menjadi muzakki yaitu sektor pendidikan dan ekonomi.

Pada sektor pendidikan di aplikasikan dalam bentuk bantuan beasiswa (zakat produktif modern). Armidi Muda berpendapat, beasiswa yang diberikan bisa dapat memutuskan mata rantai kemiskinan dalam keluarga. Dengan adanya rumah tangga yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga. Beasiswa bervariasi, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi . Sedangkan pada sektor ekonomi Baitul Mal membuka peluang kepada pelaku usaha mikro baik individu maupun kelompok untuk mengakses bantuan modal dalam bentuk *qardhul hasan,* tanpa bunga, dan tanpa jaminan (Damanhur, 2021) dan bantuan peralatan (zakat produktif tradisional). yang dibantu dari sumber dana zakat

atau infak baik yang sifatnya bergulir maupun hibah. Keduanya merupakan salah satu bentuk dari zakat produktif.

Zakat menjadi salah satu instrumen pembangunan manusia paling berperan khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan zakat memiliki dua konsep utama dalam pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian sehingga kajian-kajian dimensi diatas telah dilakukan dimana mengindikasikan hubungan positif dengan pengukuran pembangunan manusia (Rina Murniati & Beik, 2014). Ekonomi Islam memandang keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait dengan pencapaian nilai materi, tetapi juga dari segi peningkatan kehidupan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. (Achiria, 2018); (Haron & Rahman, 2016). Berikut data penghimpunan dan penyaluran ZIS Baitul mal Gampong.

Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Baitul Mal Gampong

Tahun	Penghimpunan ZIS			Penyaluran ZIS		
	Zakat	Infak	Sadaqah	Zakat	Infak	Sadaqah
2020	Rp13.030.000	Rp100.000	-	Rp10.640.000	-	-
2021	Rp42.157.000	Rp2.400.000	-	Rp36.494.000	Rp1.500.000	-
2022	Rp48.565.000	Rp60.000	-	Rp41.200.000	Rp273.000	-
2023	Rp61.401.000	-	-	Rp52.476.000	Rp500.000	-

Sumber: Laporan Penghimpunan dan Penyaluran ZIS Baitul mal Gampong

Data penghimpunan dan penyaluran zakat diperoleh dari Baitul Mal Gampong. Berdasarkan tabel diatas sepanjang 4 tahun terakhir (2020-2023) penghimpunan zakat selalu meningkat. Jumlah penghimpunan zakat terbesar berada pada tahun

2023 sebesar Rp61.401.000. Jumlah terendah ialah pada tahun 2020 sebesar Rp13.030.000. Penghimpunan infak terbanyak pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.400.000. Pada tahun tersebut fasilitas pendukung dalam pelaporan masih pada tahap awal sehingga belum berjalan dengan semestinya. Sedangkan penghimpunan sadaqah hingga saat ini belum ada, karena masyarakat lebih memilih untuk berinfak daripada bersadaqah.

Tabel 1.1 menunjukkan presentase kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun mengalami pergerakan yang signifikan terutama pada tahun 2023 Hal ini menunjukkan adanya gap pada penelitian-penelitian lain yang membuktikan secara teoritis dan empiris bahwa zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. (Arwani & Wahdati, 2020; Eko, Aslam, & Harun, 2017; R Murniati & Beik, 2014; Nurzaman, 2011, 2017).

Di tengah gencarnya pembangunan nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita masih sering menjumpai ketimpangan di masyarakat; masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk, birokrasi yang korup, layanan publik yang tidak memadai serta rendahnya taraf hidup masyarakat. Kehidupan sosial belum sungguh-sungguh mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan ajaran agama. Padahal potensi dana filantropi sangat besar untuk mengatasi problematika tersebut.

Ajaran Islam juga sering menyinggung tentang anjuran berfilantropi, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Demikian juga, kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi Islam. Fenomena inilah yang menjadikan kajian tentang filantropi Islam yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat menjadi penting,

diharapkan dapat menganalisis potensi filantropi Islam yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun *civil society* yang kokoh dan bermartabat. Karena tradisi ini bukan hanya mencerminkan suatu bentuk ketaatan dalam beragama, melainkan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat Muslim dari segi sosial, budaya, dan politik.

Aceh sebagai daerah yang menjalankan sistem syariat, diharapkan menjadi pioner dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan prinsip yang dibangun oleh ajaran Islam. Upaya-upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui lembaga Baitul Mal Aceh antara lain melalui pemberdayaan gampong produktif. Program Gampong produktif merupakan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat bawah, yang dimulai dari gampong. Sebab gampong adalah sektor paling kecil dalam suatu wilayah permukiman penduduk. Gampong merupakan sasaran utama pihak Baitul Mal untuk memulai mewujudkan kemerataan ekonomi sosial, dari gampong diharapkan dapat mentransformasikan kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera (Musa 2020).

Kegiatan filantropi yang dilakukan lembaga Baitul Mal Gampong menjadi salah satu yang mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqah dalam pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Selain bantuan dalam bentuk konsumtif Baitul Mal Gampong juga memberikan bantuan produktif berupa modal usaha yang diserahkan kepada masyarakat yang dinilai pantas untuk menerima bantuan tersebut untuk mengelola usaha tersebut dengan sebaik mungkin.

Dalam hal ini sangatlah penting kehadiran Baitul Mal Gampong untuk berperan sebagai lembaga filantropi. Lembaga ini hendaknya mendapatkan perhatian khusus karena memiliki tempat yang strategis dalam upaya mengatasi permasalahan

masyarakat, khususnya menyangkut perekonomian. Sifat kedermawanan umat Islam juga menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi Islam. Tujuannya tidak lain agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai (Efendi *and* Wahyuni 2022).

Adapun tugas Baitul Mal Gampong telah diatur dalam Qanun Aceh pasal 29 ayat (1). Yaitu, (a) Mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya, (b) Menginventarisir Mustahik Zakat Melaksanakan pendaataan harta wakaf, warta keagamaan lainnya dan melaporkannya ke Baitul Mal Kota (BMK), (c) Melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya, (d) Mengusulkan nama calon wali kepada Baitul Mal Kota (BMK), (e) Menjadi wali sementara,dan menyampaikan laporan kegiatan Baitul Mal Kota (BMK). (Statistik, 2020) (Purbaningsih, 2021)

Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah gampong yang berada di Provinsi Aceh tahun 2022 adalah 6.515 gampong dengan total penduduk 5.407.855 jiwa (Badan Pusat Statistik 2023). Jika setiap gampong tersebut Baitul Mal gampongnya bisa menurunkan angka kemiskinan 10 orang/tahun. Maka setiap tahun angka kemiskinan di Aceh bisa berkurang sebanyak 65.150 jiwa. Hal ini tidaklah mudah harus adanya perhatian khusus dalam pembentukan ataupun pemantapan Baitul Mal Gampong (BMG). Serta adanya *stimulus* (rangsangan) yang harus diberikan, yaitu Amil Baitul Mal meningkatkan kinerja atribut pelayanannya berdasarkan harapan dari *mustahiq* (Anwar and Khalsiah 2018).

Gampong Hagu Selatan adalah salah satu Gampong di provinsi Aceh yang menerapkan model zakat seperti ini. Ini baru pertama kalinya sehingga ini

memberikan manfaat serta rangsangan terhadap Gampong lainnya agar bisa menerapkan model zakat seperti ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Model Filantropi Islam Melalui Baitul Mal Gampong Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu "bagaimana peranan lembaga filantropi islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Baitul Mal Gampong?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagiamana peranan lembaga filantropi islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui baitul mal Gampong.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat sacara teoritis maupun praktis. Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah literatur serta bisa membantu bagi aktivitas akademik untuk manambah informasi.

2. Secara praktis, bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti serta sebagai sarana belajar dan masukan bagi penulis dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah di pelajari terhadap kasus yang nyata dan relevan.